



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**RENCANA KERJA SKPD
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2015**



**DINAS PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERKEBUNAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 Telp./Fax. (0333) 421665

<http://www.banyuwangikab.go.id> Email : dishutperpang@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI KODE POS 68425

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 2445 /KEP/429.103/2015**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 3411 /KEP/429.103/2014**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program kegiatan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Pasal 97 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD.
 - c. Bahwa sehubungan dengan APBD Perubahan Tahun 2015, maka dipandang perlu disesuaikan kembali program/

kegiatan untuk di akomodir dalam rencana kerja (Renja) SKPD Perubahan Tahun 2015, untuk menjamin keselarasan antar dokumen dengan pelaksanaannya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);